



PUTUSAN

Nomor 5744 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUYONO, S.E.**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/22 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H. Harun Nomor 3, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. Mandala Putera Prima;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 5744 K/Pid.Sus/2024



Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYONO, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan pada dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYONO, S.E. dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dengan perintah Terdakwa di tahanan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa SUYONO, S.E. membayar uang pengganti senilai Rp2.797.949.225,35 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen) yang dibayarkan dengan uang yang dititipkan dengan status barang bukti senilai Rp2.797.949.225,35 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen) yang dititipkan pada rekening bank penampungan pada kantor Kejaksaan Negeri Boalemo;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 5744 K/Pid.Sus/2024



1.
 - 1) SP2D Nomor 08406/BKAD/SP2D-LS/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang pembayaran belanja uang muka 20% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) (Bagian Barat) ke PT Mandala Putera Prima Rp1.490.106.029,00;
 - 2) SP2D Nomor 12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 50% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke PT Mandala Putera Prima Rp2.235.159.043,00;
 - 3) SP2D Nomor 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 89% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke Ardin Nur Rp2.905.706.756,00;
 - 4) SP2D Nomor 12865/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 94% pengawasan pekerjaan fisik pada pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke Budy Buchari Lamangantjo Rp21.853.237,00;
 - 5) Rekening Koran Kas Daerah Kabupaten Boalemo per 31 Desember 2020;
 - 6) 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Administrasi) Kabupaten Boalemo tanggal 30 Juli 2020;
 - 7) 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Administrasi) Kabupaten Boalemo tanggal 30 September 2020;
 - 8) 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Administrasi) Kabupaten Boalemo tanggal 30 Oktober 2020;
 - 9) 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Administrasi) Kabupaten



	<p>Boalemo tanggal 30 November 2020;</p> <p>10) 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Administrasi) Kabupaten Boalemo tanggal 31 Desember 2020;</p> <p>11) 1 (satu) lembar asli Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana TA. 2020 Nomor: 63/SPD/DLHK/IX/2020 tanggal 23 September 2020 sebesar Rp1.689.810.960,00;</p> <p>12) 1 (satu) lembar asli Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana TA. 2020 Nomor: 68/SPD/DLHK/XI/2020 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp1.577.344.606,00;</p> <p>13) 1 (satu) eksemplar asli Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana TA. 2020 Nomor: 84/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp2.534.716.440,00;</p> <p>14) 1 (satu) lembar asli Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana TA. 2020 Nomor: 87/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp14.751.000,00;</p> <p>15) 1 (satu) lembar asli Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana TA. 2020 Nomor: 88/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp2.366.016.909,00;</p> <p>16) 1 (satu) lembar asli Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana TA. 2020 Nomor: 88/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp25.276.600,00;</p> <p>17) 1 (satu) lembar asli Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana TA. 2020 Nomor: 89/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp3.295.131.372,00;</p>
2.	<p>1) Akun Akses Aplikasi LPSE untuk Paket PJU-TS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <p>2) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Reviu Persiapan Pengadaan Belanja Peningkatan dan Keasrian Lingkungan (PJUTS) Bagian Barat Nomor: 10/BA.REVIU/POKJA-UKPBJ/V/2020 tanggal 18 Mei 2020;</p> <p>3) 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa SUYONO, S.E., Nomor</p>



	<p>024/MPP/SK-T/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Pembuktian Kualifikasi Tender Peningkatan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Timur;</p> <p>4) 1 (satu) rangkap asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 202;</p> <p>5) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Belanja Peningkatan dan Keasrian Lingkungan (PJUTS) Bagian Timur dan Barat tanggal 30 Juni 2020 dan Berita Acara Klarifikasi Personil dan Peralatan;</p> <p>6) 1 (satu) rangkap <i>copy</i>-an Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tentang Perubahan Ke-3 Atas Keputusan Kepala UKPBJ Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke-4;</p> <p>7) 1 (satu) bundel <i>copy</i>-an Dokumen Penawaran Admin, Teknis dan Harga Belanja Peningkatan dan Keasrian Lingkungan (PJUTS) Bagian Barat PT Mandala Putera Prima;</p> <p>8) 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran (<i>copy</i>) Belanja Peningkatan dan Keasrian Lingkungan (PJUTS) Bagian Barat PT Mandala Putera Prima;</p> <p>9) 1 (satu) bundel dokumen Sanggahan PT Mandala Putera Prima Belanja Peningkatan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor 007/SS-PJUTSBBOA/MPP/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020;</p>
3.	<p>1) 1 (satu) dokumen Asli Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 013/183/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 013/40/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran;</p> <p>2) 1 (satu) dokumen <i>copy</i>-an Surat Keputusan Bupati Boalemo</p>



Nomor: 023/KEP.BUP/BLM/4/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;

- 3) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor: 18 Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penunjukan-Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 4) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor: 03 Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Verifikasi Keuangan;
- 5) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor: 15 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Pejabat Verifikasi Keuangan;
- 6) 1 (satu) dokumen Dokumen Pelaksana Anggaran DPA SKPD Tahun 2020;
- 7) 1 (satu) dokumen Lembar Verifikasi DPPA Tahun Anggaran 2020;
- 8) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor: 06 Tahun 2021 tanggal 14 Februari 2021 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPHP);
- 9) 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis Lampu PJU-TS Kementerian ESDM 2020;
- 10) 1 (satu) bundel Survey Harga HPS;
- 11) 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Tilamuta No. Rekening 01501140000554 NPWP 48.775.696.7.822.000 Tahun 2020;
- 12) 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang



	<p>Tilamuta No. Rekening 01501140000554 NPWP 48.775.696.7.822.000 Tahun 2021;</p> <p>13) 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Tilamuta No. Rekening 01502060004132 Periode Tahun 2020/2021 dan bukti transfer atas nama Dadang Samai;</p> <p>14) 1 (satu) Asli Buku Surat Keluar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;</p> <p>15) 1 (satu) Asli Buku Surat Masuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;</p> <p>16) 1 (satu) Asli Buku Catatan dan BKU Pembantu Tahun 2020;</p> <p>17) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen SPJ Pencairan Anggaran PJU-TS Tahun 2020;</p>
	<p>18) Dokumen terkait PT Mandala Putra Prima Bagian Barat:</p> <p>18.1 1 (satu) dokumen Asli Gambar Rencana Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat PT Kingstom Teknitama Konsultan;</p> <p>18.2 1 (satu) dokumen Laporan Pendahuluan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS);</p> <p>18.3 1 (satu) dokumen Laporan Dokumentasi DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS);</p> <p>18.4 1 (satu) dokumen Laporan Akhir DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS);</p> <p>18.5 1 (satu) dokumen Laporan Invoice Nomor: 01/KONT-DED/DLHK-PPK/IV/2020 tanggal 03 April 2020;</p> <p>18.6 1 (satu) dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Lokasi Kabupaten Boalemo;</p> <p>18.7 1 (satu) dokumen Spesifikasi Teknis dan Syarat Kerja Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;</p>



18.8	1 (satu) dokumen <i>Engineering Estimate</i> (EE) Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
18.9	1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja Nomor: 01/KONT-DED/DLHK-PPK/IV/2020 tanggal 03 April 2020 Pekerjaan DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Timur dan Bagian Barat;
18.10	1 (satu) dokumen Penyampaian Hasil Tender Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 29/HT/POKJA-JK/UKPBJ/VII/2020 Tgl. 27 Juli 2020 (Bagian Barat) dan Nomor: 28/HT/POKJA-JK/UKPBJ/VII/2020 Tgl. 27 Juli 2020 (Bagian Timur);
18.11	Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 PT Mandala Putera Prima Peningkatan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat;
18.12	1 (satu) dokumen Asli Teguran Pertama Nomor: 660/TEGURAN/DLHK-PPRTH/20/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 untuk PT Mandala Putera Prima;
18.13	1 (satu) dokumen Asli Permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 385/L-MPP/XII/202 tanggal 10 Desember 2020 PT Mandala Putera Prima;
18.14	1 (satu) dokumen Berita Acara Rapat Koordinasi Keterlambatan Progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Nomor: 660/BA/DLHK-PPRTH/25/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020;
18.15	1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama SUYONO, S.E., Direktur PT Mandala Putera Prima tanggal 8 Desember 2020 dan Jaminan BANK



	<p>untuk Pelaksanaan;</p> <p>18.16 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor: 660/BAPHP/PPK/DLHK-PPRTH/04/II/2021 tanggal 10 Februari 2021;</p> <p>18.17 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor: 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH/05/II/2021 tanggal 11 Februari 2021;</p> <p>18.18 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor: 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH/06/II/2021 tanggal 11 Februari 2021;</p> <p>18.19 1 (satu) dokumen Asli Permohonan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor: 023/L-MPP/L/2021 tanggal 27 Januari 2021 PT Mandala Putera Prima;</p> <p>18.20 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pelaksanaan Pekerjaan PJU-TS Bagian Barat PT Mandala Putera Prima;</p> <p>18.21 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 660/SPK-PENGAWASAN/01/DLHK-PPK/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020;</p>
4.	<p>1) Kuitansi PT Panca Karya Wijaya No.: 401/PKW/AR/XI/2020;</p> <p>2) Invoice PT Panca Karya Wijaya kepada PT Mandala Putera Prima No.: 338/PKW/INV/X/2020 tanggal 06/10/2020;</p> <p>3) Invoice PT Signify Commercial Indonesia tanggal 19/12/2020;</p> <p>4) Invoice PT Signify Commercial Indonesia tanggal 12/01/2021;</p> <p>5) Invoice PT Signify Commercial Indonesia tanggal 28/01/2021;</p> <p>6) Invoice PT Signify Commercial Indonesia tanggal 06/01/2021;</p> <p>7) Invoice PT Signify Commercial Indonesia tanggal 15/01/2021;</p>



	8) 1 (satu) Dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270006660235 NPWP 029785342063000 Tahun 2021;
	9) 1 (satu) Dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270010514907 NPWP 029785342063000 Tahun 2020;
	10) 1 (satu) Dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270010470498 NPWP 029785342063000 Tahun 2020;
5.	1 (satu) bundel <i>copy</i> -an dokumen-dokumen pemesanan dan pengiriman barang PT Signify Commercial Indonesia;
6.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Laporan Pekerjaan (Bagian Timur) CV Das Konsultan Tahun Anggaran 2020;
7.	1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Ardin Nur;
Barang bukti dari nomor 1 – 7, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Mengky Pomanto, S.Sos., M.Si., dan Astan Labuga, S.Sos.;	
8.	Uang sejumlah Rp2.797.949.225,35 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen);
Dirampas untuk Negara sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;	
9.	1) 1 (satu) bundel foto <i>copy</i> Dokumen Legalitas MPP; 2) 1 (satu) bundel foto <i>copy</i> Dokumen Kontrak dan SPMK; 3) 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Tiang PJU; 4) 1 (satu) bundel foto <i>copy</i> Dokumen Surat Lampu PJU; 5) 1 (satu) bundel foto <i>copy</i> Dokumen <i>Invoice</i> 20%; 6) 1 (satu) lembar foto <i>copy</i> Dokumen Surat Teguran 1; 7) 2 (dua) lembar foto <i>copy</i> Dokumen Surat Permohonan Perpanjangan dan Jawaban; 8) 1 (satu) lembar foto <i>copy</i> Dokumen Surat Informasi Signify 1; 9) 1 (satu) lembar foto <i>copy</i> Dokumen Surat Informasi Signify



	Perubahan Jadwal 1; 10) 1 (satu) bundel foto <i>copy</i> Dokumen Surat Permohonan Add 1 dan Jawaban Add 1; 11) 1 (satu) bundel foto <i>copy</i> Dokumen <i>Invoice</i> 50%; 12) 4 (empat) lembar foto <i>copy</i> Dokumen <i>Invoice</i> 89%; 13) 1 (satu) bundel foto <i>copy</i> Dokumen Surat Bast Antar Desa; 14) 1 (satu) bundel foto <i>copy</i> Dokumen Surat Bast 1; 15) 1 (satu) bundel foto <i>copy</i> Dokumen Berita Acara <i>Maintenance</i> Desa;
Barang bukti nomor 9 angka 1 – 15, dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Mengky Pomanto, S.Sos., M.Si., dan Astan Labuga, S.Sos.;	

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 12 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYONO, S.E. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 17, masing-masing dikembalikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo melalui Saksi Rasuna Piu, S.Sos.;
 - Barang bukti nomor 18 sampai dengan nomor 26, masing-masing dikembalikan kepada Kantor Unit Kegiatan Pengadaan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa Sekretariat Kabupaten Boalemo melalui Hesty Manopo, S.Sos.;

- Barang bukti nomor 27 sampai dengan nomor 64, masing-masing dikembalikan kepada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo melalui Saksi Fandi Anis Abidi;
- Barang bukti nomor 65 sampai dengan nomor 94, masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor 95 sampai dengan nomor 118, masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa SUYONO, S.E.;

Selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 12 Desember 2023;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 3 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo pada tanggal 12 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 3 Januari 2024.

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 5744 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 5744 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*). Menurut Penuntut Umum dalam pertimbangannya *judex facti* salah dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

- Bahwa Terdakwa oleh *judex facti* dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dengan pertimbangan salah satu unsur dakwaan Penuntut Umum yaitu pada unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* ini sebagaimana dalam pertimbangan putusan halaman 188 sampai dengan halaman 203, yang menekankan bahwa terkait dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang kurang 213 (dua ratus tiga belas) buah lampu terpasang dan nyatanya lampu tersebut telah terpasang dengan hasil pekerjaan 100%;
- Bahwa menurut *judex facti* perbuatan tersebut telah diperiksa oleh Ahli Elektrikal dengan kuantitas serta kualitas sesuai dengan kontrak serta sudah dilakukan pemeliharaan oleh PT Mandala Putera Prima dan nyatanya dengan prestasi tersebut PT Mandala Putera Prima hanya mendapatkan pembayaran sejumlah 89%. Terdapat sisa pembayaran yang harus diterima oleh PT Mandala Putera Prima sebesar 11% atau senilai Rp929.396.026,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh enam rupiah) yang harus dibayarkan oleh Negara, dan sampai saat ini belum;
- Bahwa merujuk pada fakta tersebut di atas *judex facti* menilai perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT Mandala Putera Prima telah

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 5744 K/Pid.Sus/2024



kehilangan sifat melawan hukum dalam hal ini Negara tidak dirugikan, kepentingan umum tetap terlayani oleh karena sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa lampu tersebut masih menyala dan dinikmati Masyarakat setempat hingga saat ini. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan justru sebaliknya Terdakwa melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak namun baru mendapatkan pembayaran sebesar 89%;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dan pertimbangan hukum tersebut, sudah tepat Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;
- Bahwa oleh karena itu alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP *juncto* Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang secara limitatif hanya berkaitan dengan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau mengenai cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah kewenangan pengadilan telah terlampaui;
- Bahwa karena alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Lagi pula hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh *judex facti* secara tepat dan benar, maka alasan yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, yang oleh karenanya alasan-alasan tersebut harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 5744 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Ansori, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 5744 K/Pid.Sus/2024